

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **I.1 Latar Belakang**

Pernikahan merupakan ikatan antara laki-laki dan perempuan yang hidup bersama maupun terpisah dan menikah sah berdasarkan agama, adat istiadat, negara dan sebagainya serta dianggap sebagai pasangan suami isteri. Sedangkan pernikahan di bawah umur adalah pernikahan anak yang dilakukan sebelum dewasa atau masa pubertas (Windiarto *et al.*, 2019). Pengertian lain menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, pernikahan sebagai hukum antara seorang pria dan wanita untuk membentuk keluarga yang bahagia (Undang Undang Republik Indonesia tahun 2019, 2019). Syarat umur minimal dalam pernikahan tercantum dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 sebagai pembaruan dari undang-undang sebelumnya, yaitu hanya pria dan wanita berusia 19 tahun yang dapat diizinkan untuk melangsungkan pernikahan.

Pernikahan di bawah umur menjadi permasalahan yang harus segera ditangani dan dilakukan pencegahan. Pernikahan di bawah umur merupakan permasalahan jangka panjang karena dapat menimbulkan berbagai permasalahan di kemudian hari, meliputi permasalahan kesehatan dan ekonomi (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2020). Pernikahan di bawah umur tidak hanya berpengaruh pada remaja pelaku pernikahan di bawah umur saja, tetapi berpengaruh pula pada anak dan kondisi negara (Mubasyaroh, 2016).

Dampak bagi remaja pelaku pernikahan di bawah umur meliputi terhentinya pendidikan. Tanggung jawab baru yang dimiliki oleh remaja membuat remaja menjadi lebih sibuk untuk mengurus keluarga bahkan anak. Bagi laki-laki memiliki peran untuk mencari nafkah, namun pekerjaan sulit untuk didapatkan karena kualifikasi pekerjaan yang tinggi, sehingga tidak mendapatkan pekerjaan sesuai dengan yang diharapkan (DP3A Kota Semarang, 2020).

Remaja juga mengalami kecanggungan dalam berinteraksi sosial dengan teman sebaya (Mubasyaroh, 2016). Hal itu dikarenakan pada kondisi status sosial

yang tidak menentu di masyarakat. Sementara itu, remaja belum memiliki kestabilan mental sehingga sangat rawan terhadap terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, bahkan hingga perceraian. Perempuan, pelaku pernikahan di bawah umur yang melakukan pernikahan di bawah umur seringkali mengalami kehamilan di masa muda. Namun, kehamilan tersebut berisiko untuk terkena anemia, pendarahan hingga keguguran.

Anak yang akan dilahirkan dari ibu yang melakukan pernikahan di bawah umur turut terkena dampak, seperti berisiko untuk mengalami BBLR, lahir di waktu yang tidak tepat (prematurn), dan stunting (DP3A Kota Semarang, 2020). Ibu yang berada pada fase remaja masih membutuhkan nutrisi maksimal, sehingga terjadi persaingan untuk mendapatkan nutrisi pada janin yang dikandungnya. Hal itu menyebabkan ibu hamil tidak bertambah berat badannya yang cukup sesuai dengan usia kehamilannya dan dapat menyebabkan anemia karena defisiensi nutrisi (Mubasyaroh, 2016). Selain itu, bayi yang dikandung berisiko untuk lahir sebelum masanya atau prematur. Bayi yang prematur dapat mengakibatkan berbagai gangguan dan meningkatkan risiko kematian untuk meninggal sebelum usia 1 tahun. Kedua dampak tersebut semakin meningkatkan risiko anak untuk terkena stunting.

Banyaknya kasus stunting merupakan dampak jangka panjang bagi negara. Stunting dapat memengaruhi angka kematian anak yang merupakan salah satu penentu derajat kesehatan masyarakat. Banyaknya pernikahan dan kehamilan di usia muda akan mengakibatkan tingginya laju pertumbuhan penduduk (Mubasyaroh, 2016). Selain itu, tingkat ekonomi dan pendidikan menjadi rendah karena pelaku pernikahan di bawah umur cenderung memiliki pendidikan dan ekonomi yang rendah. Berdasarkan hal tersebut, pernikahan di bawah umur lebih banyak konsekuensi atau masalah negatif di masa depan. Tingginya angka pernikahan di bawah umur tentunya disebabkan oleh berbagai faktor yang ada di masyarakat.

Berdasarkan penelitian di Nusa Tenggara Barat tahun 2021, terdapat beberapa faktor terkait pernikahan di bawah umur. Hal itu seperti kebosanan dan menjadi pelarian dari belajar selama di rumah pada masa pandemi; hukum adat setempat yang mendorong terjadinya pernikahan remaja; masalah keuangan keluarga

terutama saat pandemi dan pengaruh dari lingkungan sekitar yang mendorong untuk melakukan pernikahan (Rahiem, 2021). Selain itu, pendidikan dan pengetahuan turut beriringan dengan kejadian pernikahan di bawah umur (Nurfadilah, Pertiwi and Prastia, 2021) (Taufik, Sutiani and Hernawan, 2018).

Ekonomi menjadi faktor pendorong terjadinya pernikahan di bawah umur (Wibowo *et al.*, 2021). Selain itu, berdasarkan data susenas 2018, kasus pernikahan di bawah umur didominasi oleh masyarakat pedesaan (Badan Pusat Statistik, 2020c). Hal yang turut berhubungan dengan kejadian pernikahan di bawah umur yaitu tradisi dan agama. Indonesia sangat kaya akan tradisi, namun beberapa tradisi tersebut menjadi penyebab pernikahan di bawah umur, misalnya tradisi “Merarik Kodek” di NTB dan menstruasi dijadikan tolak ukur pernikahan di Suku Sunda (Rahiem, 2021) (Mahendra, Solehati and Ramdhanie, 2019). Tradisi yang diterapkan tentu menyangkut lingkungan sekitar.

Lingkungan baik dari keluarga maupun teman sebaya berhubungan dengan kejadian pernikahan di bawah umur (Puspita, Agushybana and Dharminto, 2019) (Taufik, Sutiani and Hernawan, 2018). Selain itu, perkembangan dan kemajuan teknologi media sosial memiliki peran terhadap terjadinya berbagai perilaku pada remaja. Hal itu dapat disebabkan oleh mudahnya berkomunikasi dan mencari teman melalui jejaring media sosial dan memengaruhi terhadap kehidupannya seperti menikah di bawah umur dengan orang yang dikenal melalui media sosial (Asnuddin and Mattra, 2020). Banyaknya faktor yang terjadi di masyarakat semakin mendorong dan meyakinkan remaja untuk melakukan pernikahan (Rahiem, 2021).

Faktor-faktor yang memengaruhi pernikahan di bawah umur tentu dipengaruhi oleh persepsi seseorang. Persepsi merupakan informasi yang didapatkan dari berbagai hal seperti kejadian yang pernah dialami oleh seseorang atau lingkungan sekitar dan peristiwa atau hubungan-hubungan (Notoatmodjo, 2014). Hal itu berarti persepsi seseorang sangat berbeda-beda bergantung pada pemahaman, pengindraan dan pengalaman yang dimilikinya. Persepsi dalam membentuk perilaku tentunya dipengaruhi oleh tiga aspek, yaitu kognitif, afektif dan konatif (Walgito, 2002).

Aspek kognitif merupakan komponen konseptual, yang berarti berhubungan dengan pengetahuan, pengalaman, minat dan keyakinan. Orang yang memiliki

pengetahuan yang kurang baik tentang pernikahan di bawah umur maka cenderung menyetujui terjadinya pernikahan di bawah umur. Aspek efektif merupakan komponen emosional, yaitu berarti menyangkut emosi pada individu. Emosi berasal dari pendidikan moral dan etika yang didapat sejak kecil. Emosi dapat positif maupun negatif. Jika seseorang memiliki emosi negatif terhadap pernikahan di bawah umur maka cenderung menghindari kejadian tersebut.

Sementara itu, aspek konatif merupakan komponen perilaku, yaitu aspek yang berhubungan dengan kecenderungan untuk bertindak terhadap objek atau sikap. Konatif merupakan kekuatan yang mendorong seseorang untuk bertindak. Pernikahan di bawah umur dapat terjadi akibat adanya dorongan dari motivasi ataupun kemauan (Notoatmodjo, 2012). Berdasarkan ketiga aspek tersebut, apabila seseorang memiliki persepsi yang mendukung terjadinya pernikahan di bawah umur maka peluang terjadinya pernikahan di bawah umur semakin tinggi.

Pernikahan di bawah umur menjadi masalah yang berkelanjutan di berbagai negara di dunia. Menurut data UNICEF tahun 2018, jumlah pernikahan anak perempuan muda dengan rentang usia 20 hingga 24 tahun sebesar 21 persen. Data tersebut sudah mengalami penurunan dibanding satu dekade sebelumnya walaupun tren penurunan tidak berlangsung cepat (Badan Pusat Statistik, 2020c). Penurunan tren pernikahan di bawah umur juga terjadi di Indonesia dengan penurunan yang lamban yaitu hanya sebesar 3,5 persen, yang semula 14,71 menjadi 11,21 persen dalam satu dekade.

Menurut data BPS (2020), persentase remaja Indonesia yang menikah usia 16-18 tahun sebesar 6,4 persen pada laki-laki dan 27,35 persen pada perempuan. Kemudian, persentase pernikahan remaja dengan usia kurang dari 15 tahun sebesar 2,16 persen yang didominasi dengan perempuan (Badan Pusat Statistik, 2020b). Pada tahun 2020, Kalimantan Selatan menjadi provinsi tertinggi perempuan yang menikah pertama kali pada usia di bawah umur dengan persentase mencapai 12,52%, dan diikuti Provinsi Jawa Barat sebesar 11,48% (Badan Pusat Statistik, 2020a).

Data lain menyebutkan bahwa perempuan dengan usia 10-17 tahun dengan kategori telah menikah sebesar 0,7 persen dan bahkan yang telah melakukan perceraian baik cerai hidup maupun mati sebesar 0,04 persen (Windiarto *et al.*,

2019). Angka tersebut menandakan bahwa masih banyak remaja yang melakukan pernikahan di bawah umur. Di sisi lain, pernikahan di bawah umur yang tinggi berpeluang terhadap kehamilan di usia muda dan hal itu sangat berisiko bagi ibu dan janin (Noviani *et al.*, 2020).

Pelaku pernikahan di bawah umur harus mengajukan permohonan dispensasi kawin kepada pengadilan agama setempat. Angka permohonan dispensasi kawin semakin melonjak setiap tahunnya. Pada tahun 2020, data Badan Peradilan Agama (Badilag) menyatakan bahwa dispensasi kawin meningkat drastis, mencapai 64,2 ribu permohonan di Indonesia (Komnas Perempuan, 2021). Provinsi Jawa Barat turut menyumbang 8.530 kasus dispensasi kawin, meningkat 174,6 persen dari tahun sebelumnya (TIMDA PTA Jawa Barat, 2022).

Kabupaten Bogor dengan jumlah penduduk tertinggi di Indonesia dengan persentase penduduk usia 10-19 tahun sekitar 17,2 persen mengalami peningkatan kasus dispensasi kawin pada tahun 2020 dan 2021. Pengadilan Agama (PA) Cibinong dengan wilayah Kabupaten Bogor menempati peringkat tertinggi ke-7 kasus dispensasi kawin tahun 2021 di Jawa Barat. Berdasarkan data PA Cibinong, permohonan dispensasi kawin tahun 2018 sejumlah 24 permohonan, tahun 2019 sejumlah 137 permohonan, tahun 2020 sejumlah 387 permohonan dan tahun 2021 sejumlah 363, sehingga di Kabupaten Bogor terdapat peningkatan permohonan dispensasi kawin.

Selain adanya peningkatan permohonan dispensasi kawin di Kabupaten Bogor, Kabupaten Bogor memiliki jumlah penduduk terbanyak di Jawa Barat maupun di Indonesia. Kabupaten Bogor juga memiliki persentase penduduk kategori remaja yang cukup banyak yaitu penduduk usia 10-19 tahun sebesar 17,2 persen. Banyaknya jumlah penduduk dan persentase remaja di Kabupaten Bogor membuat perlu dilakukannya penelitian mengenai persepsi remaja tentang pernikahan di bawah umur.

Menurut data susenas tahun 2018, pelaku pernikahan di bawah umur lebih banyak yang pendidikan terakhirnya pada jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP). Hanya 11,76 persen wanita dan 19,23 pria usia 20-24 tahun yang menikah sebelum dewasa yang pendidikannya berakhir di Sekolah Menengah Atas (Badan

Pusat Statistik, 2020c) . Sehingga hal tersebut dijadikan pertimbangan bahwa penelitian ini dilakukan kepada remaja di Sekolah Menengah Pertama.

Penelitian ini dilakukan pada tiga Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Bogor dengan pertimbangan pemilihan sekolah yaitu adanya kasus pernikahan di bawah umur pada tiga tahun terakhir dan belum pernah diadakannya pemberian informasi atau penyuluhan mengenai pernikahan di bawah umur. Tiga Sekolah Menengah Pertama tersebut meliputi SMP Negeri 1 Tamansari, SMP Negeri 1 Leuwisadeng, dan SMP Negeri 2 Megamendung. Pada SMP Negeri 1 Tamansari terdapat satu kasus pernikahan di bawah umur pada tahun 2020, SMP Negeri 1 Leuwisadeng terdapat dua kasus pernikahan di bawah umur pada tahun 2019 dan 2021 dan SMP Negeri 2 Megamendung terdapat satu kasus pernikahan di bawah umur pada tahun 2019.

Melihat kondisi meningkatnya pernikahan di bawah umur di Kabupaten Bogor dan dampak negatif di masa depan, sehingga perlu dilakukan penelitian terkait hubungan lingkungan terhadap persepsi remaja tentang pernikahan di bawah umur. Penelitian ini perlu dilakukan karena penelitian sebelumnya masih terbatas pada beberapa variabel dan terbatas wilayah di Indonesia. Pada penelitian ini dikembangkan variabel media sosial dan situasi pandemi sebagai pembaruan penelitian. Penelitian ini ditujukan untuk menambah informasi dan masukan kepada berbagai pihak dalam memberikan pemahaman mengenai hal yang berhubungan terhadap persepsi remaja tentang pernikahan di bawah umur.

## **I.2 Rumusan Masalah**

Perubahan Undang-Undang tentang perkawinan yang mengubah syarat usia minimal pernikahan tidak membuat masyarakat mengurungkan pengajuan dispensasi kawin. Sementara itu, dampak dari pernikahan di bawah umur terus menjadi kekhawatiran di masa yang akan datang. Provinsi Jawa Barat pada tahun 2020 berada pada urutan kedua provinsi tertinggi dengan kejadian perempuan yang menikah pertama kali pada usia di bawah umur.

Kabupaten Bogor dengan jumlah penduduk tertinggi di Indonesia serta memiliki persentase penduduk usia 10-19 tahun sebesar 17,2 persen. Angka tersebut menjadi suatu tantangan yang harus dihadapi oleh Kabupaten Bogor dalam

menghadapi kasus pernikahan di bawah umur, sehingga perlu diketahui hal dari lingkungan yang berhubungan terhadap persepsi remaja tentang pernikahan di bawah umur. Hal tersebut menjadi landasan peneliti untuk merumuskan pertanyaan penelitian. Pertanyaan penelitian adalah “Bagaimana hubungan lingkungan terhadap persepsi remaja tentang pernikahan di bawah umur di Sekolah Menengah Pertama Kabupaten Bogor tahun 2022?”.

### **I.3 Tujuan**

#### **I.3.1 Tujuan Umum**

Penelitian ini memiliki tujuan umum yaitu mengetahui hubungan lingkungan terhadap persepsi remaja tentang pernikahan di bawah umur di Sekolah Menengah Pertama Kabupaten Bogor tahun 2022.

#### **I.3.2 Tujuan Khusus**

Tujuan khusus pada penelitian ini meliputi:

- a. Mengetahui distribusi frekuensi umur, jenis kelamin, pendidikan orang tua, penghasilan orang tua, suku, situasi pandemi, budaya, teman sebaya, keluarga dan media sosial serta gambaran persepsi remaja tentang pernikahan di bawah umur di Sekolah Menengah Pertama Kabupaten Bogor.
- b. Mengetahui hubungan karakteristik individu (umur dan jenis kelamin) terhadap persepsi remaja tentang pernikahan di bawah umur di Sekolah Menengah Pertama Kabupaten Bogor.
- c. Mengetahui hubungan lingkungan biologis (situasi pandemi) terhadap persepsi remaja tentang pernikahan di bawah umur di Sekolah Menengah Pertama Kabupaten Bogor.
- d. Mengetahui hubungan lingkungan sosial (pendidikan orang tua, penghasilan orang tua, suku, budaya, teman sebaya, keluarga dan media sosial) terhadap persepsi remaja tentang pernikahan di bawah umur di Sekolah Menengah Pertama Kabupaten Bogor.

- e. Mengetahui faktor yang paling berhubungan terhadap persepsi remaja tentang pernikahan di bawah umur di Sekolah Menengah Pertama Kabupaten Bogor.

## **I.4 Manfaat**

### **I.4.1 Manfaat Teoretis**

Manfaat teoretis pada penelitian ini yaitu diharapkan dapat digunakan untuk menambah dan mengembangkan ilmu pengetahuan kesehatan masyarakat mengenai berbagai hal yang berhubungan terhadap persepsi remaja tentang pernikahan di bawah umur.

### **I.4.2 Manfaat Praktis**

#### **a. Bagi Peneliti**

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan keterampilan peneliti dalam mengimplementasikan pengetahuan yang didapat saat perkuliahan khususnya berbagai hal dari lingkungan yang berhubungan terhadap persepsi remaja tentang pernikahan di bawah umur.

#### **b. Bagi Siswa/Siswi Responden**

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pemahaman siswa mengenai pernikahan di bawah umur, sehingga siswa mempunyai pengetahuan dan sikap yang baik dalam menghadapi kasus pernikahan di bawah umur dan menyikap berbagai hal yang berhubungan dengan pernikahan di bawah umur, khususnya lingkungan.

#### **c. Bagi Sekolah Menengah Pertama Kabupaten Bogor**

Penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi sebagai masukan untuk sekolah dalam memberikan pemahaman mengenai berbagai hal dari lingkungan yang berhubungan terhadap persepsi remaja tentang pernikahan di bawah umur.

#### **d. Bagi Program Studi Kesehatan Masyarakat, UPN Veteran Jakarta**

Penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi dan memberikan sumber referensi untuk penelitian lebih lanjut dikemudian hari khususnya

mengenai berbagai hal dari lingkungan yang berhubungan terhadap persepsi remaja tentang pernikahan di bawah umur.

## **I.5 Ruang Lingkup**

Peningkatan angka dispensasi kawin di Kabupaten Bogor pada masa pandemi Covid-19 menjadi tantangan akan dampak negatif di masa yang akan datang, sehingga dilakukan penelitian untuk melihat berbagai hal dari lingkungan yang berhubungan terhadap persepsi remaja tentang pernikahan di bawah umur di Sekolah Menengah Pertama Kabupaten Bogor tahun 2022. Penelitian dilakukan pada rentang bulan Maret hingga Juni 2022, sedangkan pengambilan data dilakukan pada rentang bulan Maret hingga Mei 2022. Penelitian ini dilakukan di tiga sekolah dengan pertimbangan pemilihan sekolah dari kejadian pernikahan di bawah umur, penyuluhan dan pengetahuan mengenai pernikahan di bawah umur, sehingga didapatkan SMP Negeri 1 Tamansari, SMP Negeri 2 Megamendung dan SMP Negeri 1 Leuwisadeng.

Populasi penelitian ini adalah siswa/siswi kelas VIII di tiga sekolah yang menjadi lokasi penelitian. Penelitian menggunakan desain studi *cross sectional* dengan minimal 282 sampel. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling* berdasarkan kriteria inklusi dan eksklusi. Penelitian ini menggunakan data primer yang didapatkan dengan memberikan pertanyaan menggunakan kuesioner kepada responden dan data sekunder yang didapatkan dari Pengadilan Agama Cibinong dan sekolah yang menjadi lokasi penelitian.

Data yang telah terkumpul akan dianalisis bivariat untuk melihat hubungan variabel independen (umur, jenis kelamin, pendidikan orang tua, penghasilan orang tua, suku, situasi pandemi, budaya, teman sebaya, keluarga dan media sosial) terhadap variabel dependen (persepsi remaja tentang pernikahan di bawah umur) menggunakan uji *chi square* dan uji regresi logistik berganda untuk melihat faktor yang paling berhubungan terhadap persepsi remaja tentang pernikahan di bawah umur.